



**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 21/Per/M.KUKM/X/2005

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH DENGAN PENYEDIAAN MODAL AWAL DAN PADANAN
MELALUI INKUBATOR**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan wirausaha baru yang andal dan berbasis teknologi melalui Inkubasi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang umumnya dikembangkan oleh Lembaga Inkubator Perguruan Tinggi, maka perlu dukungan permodalan dan investasi dari pemerintah.

- b. bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan dukungan permodalan dan investasi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menyelenggarakan program Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Inkubator;

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program MAP sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Inkubator.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor: 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3502);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor: 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3611);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4286);

4. Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4355);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4421);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 46 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3743);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
11. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 70/Kep/Meneg/XII/2001, tanggal 10 Desember 2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi Dan UKM;
12. Keputusan Bersama Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.KUKM/VI/2004 dan Nomor: 156 Tahun 2004 Tentang Pemberdayaan Pengusaha Mikro Dan Kecil di Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DENGAN PENYEDIAAN MODAL AWAL DAN PADANAN MELALUI INKUBATOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Program Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Inkubator adalah rangkaian kegiatan pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan cara memberikan dana stimulan dalam bentuk pinjaman lunak dari APBN yang disalurkan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai perkuatan modal melalui Inkubator;
2. Modal Awal dan Padanan yang selanjutnya disebut MAP adalah dana stimulan dalam bentuk pinjaman dari Pemerintah cq. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk disalurkan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Inkubator;
3. Dana Padanan adalah dana yang disediakan oleh Inkubator, Pemerintah Daerah dan atau lembaga lainnya dan atau dana pinjaman dari Bank Pelaksana dan Lembaga Keuangan Non Bank untuk memperkuat permodalan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
4. Bank Pelaksana adalah bank yang telah melakukan kesepakatan bersama dengan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk melaksanakan program Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Penyediaan Modal Awal dan Padanan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah-tenant Inkubator melalui Lembaga Inkubator sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
5. Inkubasi adalah proses pembinaan bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau pengembangan produk baru yang dilakukan oleh Inkubator Bisnis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen serta teknologi;
6. Inkubator adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha, dan manajemen serta teknologi bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan berdaya saing;

7. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)-tenant adalah peserta program Inkubator yaitu wirausaha pemula maupun usaha yang akan dikembangkan dan dibina melalui Inkubator.
8. In wall adalah Inkubasi bagi KUKM yang sedang dibina dikonsentrasikan di dalam suatu gedung atau kawasan tertentu dan manajemen Inkubator menyediakan berbagai pelayanan penyewaan tempat dan konsultasi manajemen;
9. Out wall adalah Inkubasi bagi KUKM yang sedang dibina, namun tidak ditempatkan di dalam satu gedung atau kawasan yang dikelola Tim Manajemen Inkubator Bisnis, tetapi berada di tempat usahanya masing-masing dan tetap aktif mengikuti tahap-tahap pembinaan secara terprogram dan berkelanjutan;
10. Perguliran antar Inkubator adalah pengalihan dana MAP dari Inkubator yang telah mengelola dana MAP kepada Inkubator lainnya yang belum mengelola dana MAP sesuai dengan ketentuan dan prosedur penyaluran dana MAP;
11. Perguliran di dalam Inkubator adalah pengalihan dana MAP dari KUKM-tenant yang telah menerima dana MAP kepada KUKM-tenant lainnya yang belum menerima dana MAP dalam pembinaan Inkubator yang bersangkutan;
12. Jasa/Bunga MAP adalah tingkat bunga yang harus dibayarkan oleh KUKM-tenant penerima dana MAP melalui Bank Pelaksana untuk keperluan pemupukan modal, pembinaan, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan pengawasan penyaluran dana MAP setiap triwulan;
13. Rekening Penampungan adalah Rekening atas nama Inkubator pada Bank Pelaksana yang dipergunakan untuk :
 - a. menampung transfer dana MAP dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang akan disalurkan kepada KUKM-tenant.
 - b. menampung pembayaran angsuran pokok dan jasa/bunga dana MAP dari Inkubator.
14. ~~Rekening Pengembalian Angsuran Pokok~~ adalah Rekening atas nama Inkubator yang dipergunakan untuk menampung seluruh pengembalian angsuran pokok dana MAP dari KUKM-tenant penerima dana MAP;
15. Rekening Pembayaran Jasa/Bunga adalah Rekening atas nama Inkubator yang dipergunakan untuk menampung seluruh pembayaran jasa/bunga dana MAP dari KUKM-tenant penerima dana MAP;
16. Rekening Pemupukan Modal adalah rekening atas nama Inkubator yang dipergunakan untuk menampung dana bagian dari jasa/bunga MAP sebagai pemupukan modal dana MAP;

17. Tim Penyediaan Modal Awal dan Padanan Bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut Tim P-MAP adalah kelompok kerja di tingkat pusat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang terdiri atas Tim Pengarah, Nara Sumber dan Tim Teknis secara ex-officio dan Sekretariat;
18. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi adalah perangkat Pemerintah Propinsi yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM ditingkat Propinsi/DI;
19. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota adalah perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM ditingkat Kabupaten/Kota;
20. Menteri adalah Menteri dalam kabinet Republik Indonesia yang membidangi Koperasi dan UKM.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

Tujuan program MAP melalui Inkubator adalah sebagai berikut :

- a. melakukan rintisan peningkatan inkubasi bisnis UKM melalui Penyediaan Modal Awal dan Padanan bagi KUKM-tenant atau mitra binaan Inkubator, terutama KUKM yang potensial untuk mengembangkan usahanya namun belum tersedia pembiayaan secara memadai dari lembaga keuangan yang ada;
- b. menstimulasi dan menggalang partisipasi berbagai pihak dalam pengembangan wirausaha berbasis teknologi, atau berpendidikan tinggi melalui Inkubator;
- c. meningkatkan kemampuan usaha KUKM-tenant atau mitra binaan Inkubator.

Pasal 3

Sasaran program Penyediaan MAP melalui Inkubator adalah :

- a. tersalurnya dana Modal Awal dan Padanan (MAP) kepada KUKM-tenant atau mitra binaan Inkubator;
- b. meningkatnya kinerja KUKM-tenant Inkubator yang dicirikan oleh meningkatnya produk baru atau usaha baru yang berbasis teknologi, meningkatnya produktivitas, volume usaha, nilai tambah, dan penyerapan tenaga kerja.

BAB III PENYALURAN DANA MAP

Pasal 4

Dana MAP disalurkan kepada KUKM-tenant yang memenuhi syarat melalui Inkubator.

Pasal 5

Lembaga Inkubator yang menyalurkan dana MAP kepada KUKM-tenant ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

Lembaga Inkubator yang dapat menyalurkan dana MAP kepada KUKM-tenant wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. kemandirian Inkubator :
 1. memiliki status yang jelas sehingga keberadaannya berkesinambungan;
 2. memiliki tenaga tetap yang menangani Inkubator;
 3. tersedia anggaran yang berkelanjutan untuk membiayai kegiatan rutin Inkubator;
 4. telah berpengalaman dalam pengelolaan Inkubator minimal 2 (dua) tahun.
- b. memiliki manajer Inkubator yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan memahami dunia usaha secara praktis;
- c. pengalaman dan kompetensi dalam Inkubasi Usaha Kecil :
 1. memiliki pengalaman keberhasilan dalam inkubasi KUKM-tenant;
 2. memiliki KUKM-tenant yang sedang dan akan mengembangkan usaha, baik dalam lingkungan gedung Inkubator (in wall) dan atau di luar gedung Inkubator (out wall);
 3. memiliki prasarana untuk mendukung inkubasi KUKM-tenant yang meliputi sarana kantor dan akses terhadap informasi pasar, informasi teknologi dan konsultasi manajemen;
 4. memiliki program yang telah, sedang dan akan berjalan dalam inkubasi Usaha Kecil.

Pasal 7

Kriteria KUKM-tenant yang dapat menjadi binaan Inkubator adalah sebagai berikut :

- a. memiliki usaha yang akan dikembangkan dan dinilai layak serta sudah berjalan 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan produk yang sama;
- b. menandatangani akad pinjaman dan sanggup mengembalikan dana MAP;
- c. menyediakan modal sendiri minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana yang diajukan untuk mengembangkan usaha dengan dana MAP dalam bentuk tunai atau fixed asset yang digunakan atau terkait langsung dengan usaha yang akan dibiayai;
- d. mempunyai karakter, gagasan dan pengetahuan, serta wawasan yang memadai di bidang usaha yang akan dikembangkan;
- e. menyusun rencana pelaksanaan usaha sesuai dengan jangka waktu pinjaman;
- f. diprioritaskan KUKM-tenant Inkubator yang :
 1. memiliki jiwa kewirausahaan tinggi dan sebagai pengusaha yang telah berjalan lancar, serta berbasis teknologi;
 2. memiliki latar belakang pendidikan menengah, perguruan tinggi dan mendapatkan proses inkubasi secara in wall ataupun outwall;
 3. bersedia memberikan agunan baik berupa tunai, asset tetap atau bergerak, maupun asset lainnya.
- g. sanggup mengembalikan dana MAP kepada Inkubator sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan pada Inkubator yang bersangkutan.

BAB IV SELEKSI DAN PENETAPAN INKUBATOR PENERIMA DANA MAP

Pasal 8

Seleksi dan penetapan Inkubator melalui tahapan :

- a. inventarisasi dan identifikasi terhadap Inkubator Perguruan Tinggi dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;
- b. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menetapkan Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi sebagai pembina KUKM-tenant dan pelaksana dalam rangka program Perkuatan Permodalan dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan bagi KUKM melalui Inkubator.

BAB V
SUMBER, STATUS DAN BESARNYA DANA MAP

Bagian Pertama
Sumber Dana MAP
Pasal 9

Sumber dana MAP adalah dana Pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua
Status Dana MAP
Pasal 10

Status dana MAP adalah

- a. dana Pemerintah melalui APBN sebagai stimulan permodalan untuk disalurkan kepada KUKM-tenant, mitra binaan Inkubator melalui Inkubator yang ditetapkan;
- b. KUKM-tenant penerima dana MAP wajib membukukan secara terpisah/tersendiri dari pembukuan Inkubator bersangkutan.

Bagian Ketiga
Besarnya Dana MAP
Pasal 11

Besarnya dana MAP yang disalurkan pada KUKM-tenant melalui Inkubator ditetapkan dengan keputusan Menteri.

BAB VI
TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA MAP

Bagian Pertama
Tata Cara Pencairan Dana MAP
Pasal 12

Tata cara pencairan dana MAP dari APBN diatur sebagai berikut :

- a. Inkubator terpilih sebagai pembina KUKM-tenant calon penerima dana MAP menandatangani Perjanjian Kerjasama pengelolaan dan pengembalian dana MAP dengan Bank Pelaksana;
- b. Inkubator menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk melaksanakan pengelolaan dana MAP dan pembinaan KUKM-tenant penerima dana MAP;

- c. Inkubator terpilih membuka 4 (empat) Rekening atas nama Inkubator di kantor Bank Pelaksana terdekat masing-masing sebagai berikut :
1. Rekening Penampungan untuk menampung transfer dana dari KPPN Jakarta I dan menampung pengembalian angsuran pokok dan jasa/bunga dari Inkubator;
 2. Rekening Pengembalian Angsuran Pokok untuk menampung pembayaran angsuran pokok dari Inkubator termasuk jasa/bunga giro yang timbul dari akumulasi pengembalian angsuran pokok tersebut;
 3. Rekening Pembayaran jasa/bunga untuk menampung pembayaran jasa/bunga dari KUKM-tenant;
 4. Rekening Pemupukan Modal untuk menampung dana bagian dari jasa/bunga untuk pemupukan modal dana MAP dari Inkubator.
- d. keempat Rekening tersebut dibuka atas nama Inkubator yang penarikannya dikuasakan kepada Ketua dan Bendahara/Bagian Keuangan Inkubator;
- e. Inkubator terpilih mengajukan usulan KUKM-tenant calon penerima dana MAP kepada Tim Penyediaan MAP dengan tembusan Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI, Kabupaten/Kota dengan melampirkan dokumen yang diperlukan sebagai berikut :
1. profil inkubator yang dilengkapi dengan struktur organisasi dan personil Inkubator yang disahkan oleh atasan Inkubator;
 2. Berita Acara Penarikan dana MAP oleh Inkubator;
 3. kuitansi penerimaan dana MAP yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara/Bagian Keuangan Inkubator;
 4. nomor Rekening Penampungan Inkubator pada Cabang Bank Pelaksana;
 5. Daftar Nominatif KUKM-tenant terpilih dilengkapi dengan jumlah pinjaman untuk setiap Usaha Kecil yang diajukan dan disetujui oleh Inkubator, tandatangan dan foto copy KTP pemohon pinjaman. Daftar Nominatif KUKM-tenant tersebut harus telah ditandatangani oleh pengelola Inkubator yang bersangkutan;
 6. surat pernyataan bertanggungjawab dari Inkubator atas penggunaan dana MAP sesuai dengan peraturan ini;
 7. opini dari Cabang Bank Pelaksana terhadap KUKM-tenant yang diusulkan oleh Inkubator penerima dana MAP.
- f. atas dasar usulan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf e, Inkubator mengajukan usulan pencairan dana MAP kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- g. Bendahara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing Inkubator, selanjutnya KPA cq. Pejabat Penguji dan Penandatanganan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I
- h. atas dasar SPM-LS sebagaimana dimaksud huruf g, KPPN Jakarta I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) untuk pemindahbukuan (transfer) dana dari rekening Kas Negara ke Rekening Penampungan masing-masing Inkubator pada Kantor Cabang Bank Pelaksana yang telah ditetapkan, dalam jumlah yang utuh/penuh dan dibukukan langsung ke rekening penampungan Inkubator.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran Dana Map
Pasal 13

Tata cara penyaluran dana MAP kepada KUKM-tenant adalah :

- a. Cabang Bank Pelaksana memindah bukukan dana MAP dari Rekening Penampungan Inkubator kepada Rekening KUKM-tenant atas dasar perintah tertulis dari Inkubator, dengan kelengkapan:
 - 1. disposisi pencairan dana MAP dari Inkubator;
 - 2. photo copy perjanjian kerjasama antara KUKM-tenant dengan Inkubator;
 - 3. photo copy identitas KUKM-tenant yang mengajukan pinjaman seperti KTP, SIM atau surat keterangan dari Kepala Desa setempat;
 - 4. menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Cabang Bank Pelaksana.
- b. dana MAP pada masing-masing Inkubator harus disalurkan kepada KUKM-tenant segera mungkin dan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari sejak dana MAP efektif di Rekening Inkubator pada Cabang Bank Pelaksana;
- c. jangka waktu pengembalian angsuran pokok dana MAP dari KUKM-tenant maksimal 3 (tiga) tahun termasuk waktu tenggang (grace period).

BAB VII
TATA CARA PENGEMBALIAN DAN PERGULIRAN
DANA MAP SERTA JASA/BUNGA

Bagian Pertama
Tata Cara Pengembalian dan Perguliran Dana MAP
Pasal 14

Tata cara pengembalian dan perguliran dana MAP adalah sebagai berikut :

- a. pengembalian dan perguliran dana MAP dari KUKM-tenant.
 1. jangka waktu pengembalian pinjaman oleh KUKM-tenant penerima dana MAP maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat diberikan masa tenggang pembayaran angsuran pokok maksimal 6 (enam) bulan;
 2. KUKM-tenant menyusun jadwal pengembalian angsuran pokok dan jasa/bunga dana MAP dan disetujui oleh Inkubator sehingga dana MAP dapat dikembalikan tepat pada waktunya dan arus kas berjalan dengan baik;
 3. KUKM-tenant penerima dana MAP wajib melunasi pinjamannya kepada Inkubator sesuai dengan akad pinjaman;
 4. pengembalian angsuran pokok dan jasa/bunga dana MAP dari KUKM-tenant dibukukan ke rekening yang bersangkutan pada Cabang Bank Pelaksana, selanjutnya Cabang Bank Pelaksana memindah-bukukan dana tersebut ke rekening penampungan Inkubator pada Cabang Bank Pelaksana;
 5. Cabang Bank Pelaksana memindahbukukan dari rekening penampungan Inkubator ke rekening angsuran pokok dan rekening jasa/bunga;
 6. dalam periode waktu lima tahun sejak awal program ini, dana pada Rekening Pengembalian Angsuran Pokok Inkubator, selanjutnya dapat digulirkan kepada KUKM-tenant lain dalam Inkubator tersebut. Perguliran dana ke KUKM-tenantnya mengikuti ketentuan dan prosedur sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini tanpa melalui KPPN Jakarta I.
- b. pengembalian dan perguliran dana MAP dari Inkubator.
 1. jangka waktu pengelolaan dana MAP oleh Inkubator adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal dana MAP berada di rekening penampungan Inkubator;
 2. mulai tahun ketiga sampai dengan tahun kelima Inkubator menyusun jadwal pengembalian angsuran pokok dana MAP kepada Cabang Bank Pelaksana sesuai dengan jadwal tersebut, Cabang Bank Pelaksana memindahbukukan dana dari Rekening Pengembalian Angsuran Pokok ke Rekening Penampungan;
 3. kerjasama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Inkubator dapat diperpanjang setelah diadakan evaluasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berhak memindahkan dana MAP dari Inkubator yang telah selesai mengikuti program MAP kepada Inkubator lainnya;
5. perguliran dana MAP kepada Inkubator lainnya dilakukan berdasarkan penilaian dan Keputusan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pemilihan Inkubator pengelola dana MAP selanjutnya mengikuti ketentuan dan prosedur sebagaimana tertuang dalam Peraturan ini, dengan tidak memerlukan proses pencairan dana ke KPPN Jakarta I.

**Bagian Kedua
Jasa/Bunga
Pasal 15**

Pembayaran jasa/bunga diatur sebagai berikut :

- a. pembayaran jasa/bunga pinjaman dari KUKM-tenant sebesar 14 % (empat belas persen) per-tahun efektif dari sisa angsuran pokok dana MAP dan disetorkan kepada Rekening KUKM-tenant pada Cabang Bank Pelaksana. Pembayaran jasa/bunga dilakukan setiap bulan sejak dana MAP diterima oleh KUKM-tenant;
- b. Cabang Bank Pelaksana setiap bulan mengalokasikan pembayaran jasa/bunga tersebut sebagai berikut :
 1. sebesar 2/14 (dua per empat belas) bagian untuk Cabang Bank Pelaksana sebagai pembayaran jasa manajemen yang meliputi penilaian kelayakan, supervisi dan pelaporan tentang penyaluran serta pengembalian dana MAP;
 2. sebesar 3/14 (tiga per empat belas) bagian dipindahbukukan kepada Rekening Pemupukan Modal dana MAP atas nama Inkubator;
 3. sebesar 8/14 (delapan per empat belas) bagian dipindahbukukan kepada Rekening Pembayaran Jasa/Bunga atas nama Inkubator sebagai biaya operasional Inkubator;
 4. sebesar 1/14 (satu per empat belas) bagian dipindahbukukan kepada Rekening Pembayaran Jasa/Bunga atas nama Inkubator dan dapat dicairkan atas persetujuan Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI, Kabupaten/Kota pada Cabang Bank pelaksana sebagai biaya monitoring dan evaluasi.
- c. dana pada rekening Pemupukan Modal dana MAP atas nama Inkubator dapat dipergunakan untuk disalurkan kepada KUKM-tenant lainnya atas usulan dari Inkubator dengan persetujuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB VIII
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama
Organisasi
Pasal 16

Organisasi pelaksana program MAP terdiri dari

- a. Kementerian Koperasi dan UKM terdiri dari : Tim Pengarah, Nara Sumber;
- b. Dinas/Badan Koperasi dan UKM Propinsi/DI, Kabupaten/Kota;
- c. Cabang Bank Pelaksana;
- d. Inkubator.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab
Pasal 17

Tugas masing-masing organisasi pelaksana sebagai berikut :

- a. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah meliputi :
 1. Tim Pengarah bertugas mengambil keputusan dan mengarahkan pelaksanaan program MAP yang dilakukan oleh unsur organisasi dalam Tim P-MAP bagi KUKM dengan Instansi dan Lembaga terkait;
 2. Nara Sumber bertugas memberikan saran dan masukan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program MAP;
 3. Tim Teknis bertugas :
 - a) menjabarkan kebijakan teknis program MAP melalui Inkubator;
 - b) menyempurnakan petunjuk teknis program MAP;
 - c) memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan instansi/ lembaga terkait;
 - d) memfasilitasi sosialisasi dan pelaksanaan program penyediaan MAP;
 - e) melakukan verifikasi kelengkapan administrasi Inkubator, untuk ditetapkan sebagai penerima dana MAP;
 - f) memfasilitasi pelaksanaan seleksi, bimbingan teknis, pendampingan dan pengendalian Inkubator dan KUKM-tenant penerima dana MAP;
 - g) melakukan penilaian dan konfirmasi terhadap usulan Tim Koordinasi MAP Propinsi/DI, Kabupaten/Kota mengenai calon penerima dana MAP;

- h) memfasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Penyediaan Modal Awal dan Padanan;
 - i) menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program penyediaan Modal Awal dan Padanan secara nasional;
 - j) mempersiapkan bahan-bahan/materi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim P-MAP;
 - k) melaksanakan kegiatan administrasi dan surat menyurat dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim P-MAP;
 - l) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Tim P-MAP.
- b. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI/ Kab/Kota bertugas:
1. melakukan koordinasi dengan Inkubator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq. Tim P-MAP;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Penyediaan MAP melalui Inkubator;
 3. melaporkan pelaksanaan program MAP melalui Inkubator kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah /Tim P-MAP triwulan dan tahunan.
- c. Cabang Bank Pelaksana bertugas:
1. melaksanakan penilaian terhadap usulan KUKM-tenant sebagai calon penerima dana MAP sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan selanjutnya memberikan opini sebagai pertimbangan bagi Inkubator;
 2. membukukan dana MAP dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I pada Rekening Penampungan Inkubator pada Bank Pelaksana;
 3. memindahbukukan dana MAP dari Rekening Penampungan Inkubator pada Rekening KUKM-tenant terpilih berdasarkan perintah tertulis dari Inkubator;
menarik dan menerima pembayaran jasa/bunga dan pengembalian angsuran pokok dana MAP dari KUKM-tenant ke rekening penampungan Inkubator. Kemudian memindahbukukan dana dari rekening penampungan Inkubator ke rekening angsuran pokok, rekening jasa/bunga dan rekening pemupukan modal sesuai bagian masing-masing.
 5. atas perintah tertulis dari Inkubator untuk perguliran Cabang Bank Pelaksana memindahbukukan dana MAP dari rekening pengembalian angsuran pokok ke rekening KUKM-tenant lainnya.
 6. atas perintah Tim P-MAP, melakukan pengalihan dana MAP dari Rekening Penampungan Inkubator kepada Rekening Penampungan Inkubator lainnya yang terpilih;

7. secara sendiri dan atau bersama-sama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan monitoring dan pengawasan atas pemanfaatan dana MAP kepada KUKM-tenant penerima dana MAP secara berkala;
 8. membuat perjanjian kerjasama dengan Inkubator, KUKM-tenant penerima dana MAP dan dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 9. membuat laporan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan tembusan kepada Inkubator dan Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Propinsi/DI, Kabupaten/Kota mengenai:
 - a). realisasi penarikan dana MAP oleh Inkubator selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penyaluran dana MAP;
 - b). pemanfaatan dana MAP oleh Inkubator, setiap bulan pada tahun pertama dan setiap triwulan dan tahunan pada tahun berikutnya;
 - c). pembayaran jasa/bunga dan pengembalian pokok dana MAP dari KUKM-tenant penerima dana MAP kepada Inkubator, setiap bulan pada tahun pertama dan setiap triwulan dan tahunan pada tahun berikutnya;
 - d). perkembangan KUKM-tenant Inkubator penerima dana MAP yang terdiri atas pinjaman yang diberikan, jumlah pinjaman, dan kualitas pinjaman, setiap bulan pada tahun pertama dan setiap triwulan dan tahunan pada tahun berikutnya.
- d. Inkubator bertugas:
1. melakukan identifikasi dan seleksi KUKM-tenant calon penerima dana MAP dengan memperhatikan kelayakan usaha KUKM-tenant, untuk selanjutnya diajukan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dilengkapi dengan:
 - a). daftar nominatif KUKM-tenant calon penerima dana MAP dengan jumlah pinjaman masing-masing KUKM-tenant yang diajukan dan disetujui oleh Inkubator, serta tanda tangan dan photo copy KTP pemohon peminjam;
 - b). nomor Rekening Penampungan Inkubator pada Cabang Bank Pelaksana;
 - c). kwitansi penerimaan dana MAP yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau Bendahara/Bagian Keuangan Inkubator;
 - d). berita acara penarikan dana MAP oleh Inkubator;
 - e). profil Inkubator yang dilengkapi dengan struktur organisasi dan personilnya yang disahkan oleh atasan Inkubator;
 - f). surat pernyataan bertanggungjawab dari Inkubator atas penggunaan dana MAP sesuai peraturan ini;
 - g). opini dari Cabang Bank Pelaksana terhadap KUKM-tenant yang diusulkan oleh Inkubator penerima dana MAP.

2. bersama-sama dengan Cabang Bank Pelaksana menyalurkan dana MAP selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari sejak dana MAP tersebut efektif di Rekening Inkubator;
3. membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan KUKM-tenant dalam pengembangan KUKM-tenant dengan memanfaatkan dana MAP;
4. menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Cabang Bank Pelaksana dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang pengelolaan dana MAP;
5. membuka Rekening atas nama Inkubator pada Cabang Bank Pelaksana, yang meliputi
 - a). Rekening Penampungan;
 - b). Rekening Pengembalian Angsuran Pokok;
 - c). Rekening Pembayaran jasa/bunga;
 - d). Rekening Pemupukan Modal;
6. Rekening penampungan, Rekening Pengembalian Angsuran Pokok, Rekening Pemupukan sebagaimana dimaksud pada angka 5 diwajibkan membuka rekening giro.
7. atas persetujuan Tim P-MAP melakukan pencairan dana dari rekening angsuran pokok dan rekening pemupukan modal untuk selanjutnya disalurkan sebagai pinjaman kepada KUKM-tenant lainnya;
8. melakukan pembinaan dan pendampingan KUKM-tenant dalam pengembangan usaha yang meliputi antara lain penyusunan rencana pengembangan usaha, pendampingan manajemen, aplikasi teknologi dan pemasaran;
9. menyampaikan laporan tertulis kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah /Tim P-MAP dengan tembusan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI, Kabupaten/Kota dan Cabang Bank Pelaksana secara Triwulanan dalam hal perkembangan KUKM-tenant.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Bagian Pertama
Monitoring Evaluasi
Pasal 18

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik, sebagai berikut :

- a. Inkubator pengelola dana MAP wajib melaporkan secara tertulis kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan tembusan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi paling lama 2 (dua) minggu setelah dana dari KPPN Jakarta I masuk dalam Rekening Penampungan;

- b. Inkubator pengelola dana MAP wajib melaporkan secara tertulis kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan tembusan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI, Kabupaten/Kota dan Cabang Bank Pelaksana tentang penyaluran dan pengembalian dana MAP ke dan dari KUKM-tenant Inkubator secara triwulan dan tahunan;
- c. Cabang Bank Pelaksana penyalur dana MAP wajib melaporkan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI, Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Inkubator dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berkaitan dengan penyaluran dana MAP, pengembalian dana MAP dan pembayaran bunganya. Periode pelaporan tersebut adalah setiap triwulan dan tahunan terhitung sejak penyaluran dana MAP;
- d. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI, Kabupaten/Kota wajib melaporkan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berkaitan dengan penyaluran dana MAP melalui Inkubator, pengembalian dana MAP oleh Inkubator, permasalahan-permasalahan dalam penyaluran, perguliran, dan pengendalian dana MAP. Periode pelaporan tersebut adalah setiap triwulan dan tahunan terhitung sejak penyaluran dana MAP.

**Bagian Kedua
Pengendalian
Pasal 19**

- a. Inkubator, Cabang Bank Pelaksana dan Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI, Kabupaten/Kota yang tidak memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, diberikan sanksi berupa peringatan lisan, teguran tertulis dan bilamana perlu dalam bentuk pembatalan atau pengalihan hak pengelolaan dana MAP;
- b. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata, akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 20**

Pembiayaan Program Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Inkubator dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini, maka bagi Inkubator penerima dana MAP pada tahun sebelumnya tetap melaksanakan kewajibannya dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. Inkubator penerima dana MAP Tahun 2001 tetap berpedoman pada Surat Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah/Kepala Badan BPS-KPKM Nomor : 59/Ka.Bd/VI/2001 tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Penyaluran Dana MAP;
- b. Inkubator penerima dana MAP Tahun 2002 tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 81.3/Kep/M.KUKM/VIII/2002 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Inkubator.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 22

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 20 Oktober 2005

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini, maka bagi Inkubator penerima dana MAP pada tahun sebelumnya tetap melaksanakan kewajibannya dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. Inkubator penerima dana MAP Tahun 2001 tetap berpedoman pada Surat Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah/Kepala Badan BPS-KPKM Nomor : 59/Ka.Bd/VII/2001 tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Penyaluran Dana MAP;
- b. Inkubator penerima dana MAP Tahun 2002 tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 81.3/Kep/M.KUKM/VIII/2002 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Inkubator.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 22

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 20 Oktober 2005

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001